

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Tanah yang tidak dapat ditambah, namun sebaliknya kebutuhan atas tanah tersebut selalu meningkat seiring dengan jumlah penduduk. Tersedianya tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena berperan penting dalam perkembangan bangsa Indonesia, meliputi sektor sosial, ekonomi, budaya, politik, produksi dan keamanan. Oleh karena itu maka Indonesia sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, tanah merupakan sesuatu yang bernilai sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.¹

Bahkan konstitusi negara republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD N RI 1945) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pertanahan merupakan sektor penting yang perlu dilestarikan dan dijaga agar tercapainya kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Kemudian untuk menjawab hal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang mengatur hal-hal yang terkait dengan pertanahan. Tanah dijelaskan

¹Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-empat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17

dalam UUPA sebagai bumi yang mana merupakan permukaan bumi, termasuk juga tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.²

Hukum agraria dalam UUPA lebih megatur pada pengaturan-pengaturan dasar mengenai pertanahan yang berkaitan dengan permukaan bumi, yakni hak-hak yang ada diatasnya. Seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Adapun hak menguasai dijelaskan di dalam UUPA dan penjelasan umumnya angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA, bahwa kata dikuasai tidak sama dengan dimiliki. Akan tetapi, artinya yaitu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan, untuk tingkatan yang tertinggi yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Oleh sebab itulah negara hanya sebagai penguasa saja, bukan sebagai yang memiliki. Hak milik dari tanah Indonesia berada pada rakyat Indonesia itu sendiri.

Namun apabila melihat perkembangan dari sejarah negara Indonesia, tanah Indonesia pada awalnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1602 kemudian penjajah datang ke Indonesia untuk berdagang, namun lama kelamaan mereka menguasai tanah-tanah di Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintahan kolonial. Pemerintah kolonial menerapkan dualisme hukum pertanahan. Dualisme tersebut adalah berlakunya

² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria

hukum agraria adat untuk orang pribumi dan hukum agraria barat untuk orang Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing.³

Selain itu juga Pernah diberlakukan asas *domein verklaring* pada aturan *Agrarische Besluit* yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak dapat membuktikan bahwa suatu tanah itu sebagai miliknya, maka tanah itu akan menjadi milik negara. Pada saat itu hampir sebagian besar tanah masyarakat dimiliki oleh negara (yang dalam hal ini diatur oleh pemerintah kolonial), karena masyarakat tidak dapat memberikan pembuktian yang ditetapkan oleh negara yaitu pembuktian tertulis seperti sertifikat. Kemudian setelah kemerdekaan dimulai dengan masih berlaku hukum kolonial hingga pada akhirnya lahir UUPA, yang mengembalikan nilai-nilai bangsa yaitu prinsip adat serta mengakhiri dualisme hukum pertanahan.

Walaupun hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat, namun tetap harus tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulyat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulyat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari

³ Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 17

masyarakat Hukum Adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat Hukum Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁴

Namun pada sisi lain pada saat sekarang masih ada orang atau kelompok orang yang tidak memanfaatkan tanah secara hak yang telah dimikinya bahkan sering juga terlihat melalaikan tanah ini, padahal aturan perundang-undangan melarang tanah untuk tidak digunakan sebagaimana mestinya. Apabila kita melihat akan pentingnya tanah maka adanya kelalaian pengguna hak atas di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 UUPA dinyatakan bahwa:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

Selanjutnya pada penjelasan pasal tersebut juga dikemukakan bahwa tanah wajib dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkutan. Kewajiban untuk memelihara tanah dan

⁴ Urip Santoso, 2002, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Ke-Enam, Jakarta: Kencana, hlm. 81

mencegah tanah dari kerusakan diharuskan kepada semua pihak baik perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah.

Dalam undang-undang pokok agraria secara umum mengatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah tidak dibenarkan melantarkannya yang mana apabila ditelantarkan terhadap tanah tersebut dapat terhapus. Lebih lanjut mengenai tanah terlantar dapat kita lihat definisinya dalam pasal 27 UUPA, yang telah mendefinisikan tanah yang ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya. Ini menunjukkan bahwa kelalaian pengguna atas tanah bisa berujung pada penelantaran tanah dan penelantaran tanah dapat berujung hapusnya hak atas tanah. Dan tak hanya itu kelalaian atas tanah juga dapat berakibat pada pertikaian yang berujung pada sengketa.

Sejauh ini tanah ulayat dalam sistem hukum di Indonesia mendapat tempat yang istimewa karena tidak hanya dipandang sebagai benda dalam arti materiil. Dengan demikian ulayat dipandang sebagai fungsi sosial yang sangat berharga bagi masyarakat adat. Salah satunya masyarakat adat Minangkabau yang sangat memperhatikan hal tersebut hingga saat ini.

Tanah Ulayat bagi orang Minangkabau begitu berharga, karena tanah ulayat merupakan *pusako* yang merupakan harta peting selain *sako* yang sifatnya dimiliki secara komunal dan turun temurun. Tanah ulayat Minangkabau merupakan Harta pusaka yang diwariskan selaras garis keturunan ibu, yang kepemilikannya berada pada perempuan. Namun sebagai pengelolaan dan Penguasaan tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Pengelolaan dan penguasaan

tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan kaumnya.

Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas bersuku Minangkabau menghimpun mengenai tanah ulayat didalam peraturan daerahnya tersendiri yakni, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar TUP). Peraturan daerah tersebut telah mendefinisikan tanah ulayat yang merupakan bidang tanah pusaka termasuk sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun sebagai hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.⁵

Tanah ulayat di provinsi sumatera barat sebagai penganut suku minangkabau dibagi menjadi 4 jenis tanah ulayat, yaitu tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Keempat tanah ulayat itu memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing didalam membangun sebuah nagari yang ada di minangkabau.

Diajaran adat Minangkabau menetapkan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan dan atau digadaikan kepada orang lain. Komunitas masyarakat hukum adat dapat memetik hasil atas tanah ulayat tersebut. Hal ini sesuai dengan falsafah yang menyatakan "*ainyo buliah diminum, buahnya buliah dimakan, nan batang tatap tingga, dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*". Memilik makna bahwa hak ulayat itu yang boleh hanya hak memanfaatkan, tapi keutuhan terkait pusako itu bersifat tetap. Dan juga pada dasarnya tanah ulayat tidak dapat diperjual-belian bahkan digadaikan.

⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Namun demikian dalam beberapa hal ada pengecualian tanah ulayat itu boleh digadaikan sepanjang tidak menyimpang dari "*pusako salingka suku*". Maksudnya adalah bahwa tanah ulayat boleh digadaikan kepada anggota suku dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah yang sudah dewasa belum bersuami) atau *rando dapek malu* (janda yang mendapat malu). Gadai dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda. Kedua, *Rumah gadang katirisan* (rumah besar bocor atau rusak). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki rumah besar yang bersangkutan. Ketiga, *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam). Gadai dapat dilakukan dengan maksud untuk menghidupkan kembali gelar Penghulu yang telah lama tidak dipakai. Keempat, *Mayik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur diatas rumah belum dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pemakaman anggota kaum yang meninggal.⁶

Gambaran diatas dapat terlihat bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Minangkabau bersifat kolektif dan sekaligus tidak mengenal kepemilikan yang bersifat mutlak. Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas tanah dari satu orang kepada orang lain, bahkan pengalihan hak dari satu kaum kepada kaum yang lain. Hal ini didasarkan atas kenyataan, bahwa tanah merupakan wujud dari ikatan lahir batin suatu masyarakat hukum adat dan sekaligus sebagai asset bersama suatu masyarakat hukum adat di Minangkabau. Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah ulayat lagi, maka runtuh atau hilanglah

⁶ Firman Hasan, dkk, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, hlm. 92

keutuhannya, karena tanah berfungsi sebagai pengikat (batin) antara sesama komunitas masyarakat hukum adat.⁷

Mempertahankan penguasaan tanah ulayat dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, apabila prinsip ini dilanggar maka yang berkaitan pemanfaatan tanah ulayat akan terkena "*Sumpah Pasatiran*", yaitu "*kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditangah digiriak kumbang*". Orang yang kena sumpah pasatiran ini hidupnya sengsara sepanjang masa. Sejalan dengan konsep tanah ulayat yang tidak boleh diperjual belikan dan digadaikan, maka setelah pemanfatan terhadap tanah ulayat maka tanah tersebut kembali kepada pemiliknya.⁸

Begitu luas Masyarakat Minangkabau mengatur mengenai tanah Ulayat sehingga ini menajadi bukti bahwa secara mendasar Masyarakat Minangkabau ingin mempertahankan eksistensi tanah Ulayat hingga saat ini. Walaupun tanah ulayat dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 memang tidak ada menghapus mengenai eksistensi adat yang termuat didalamnya hak ulayat namun dalam tatanan hukum nasional juga tidak mengaturnya. Tatanan hukum tersebut sejauh ini hanya sekedar mengakui adanya hukum adat, yang berkemungkinan secara lambat laun pada suatu saat berakibat terhadap tanah ulayat yang akan terlupakan dan tanah lebih diterapkan sistem hukum nasional.

Selain itu Masyarakat Minangkabau mengatur mengenai bagaimana penyelesaian masalah dilingkungan kehidupan. Kebiasaan adat Minangkabau apabila terjadi sebuah perkara dibidang adat terlebih dahulu diselesaikan oleh

⁷ Siti raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, *Lentera Hukum*, Vol. 5, Desember 2018, hlm 421

⁸ B.Nurdin Yakub, 1994, *Hukum Kekerabatan Minagkabau*, Jakarta: CV Pustaka Indonesia, hlm. 113.

niniak mamak barulah pada akhirnya diselesaikan di kerapatan adat nagari. Dalam sebuah perkara adat penyelesaian yang dicapai oleh masyarakat adat ialah perdamaian. Bila diantara kedua belah pihak belum terwujud perdamaian, perkara tersebut dilanjutkan untuk diketahui oleh banyak orang dengan cara ditimbang di balai adat (tempat dilakukan sidang) oleh Kerapatan Adat Nagari yang terdiri dari penghulu-penghulu suku, manti, dubalang serta orang tua-tua dan cerdik pandai.

Kerapatan adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat yang ada pada masyarakat Minangkabau sebelum diajukan ke kerapatan adat menganut sistem *Bajanjang Naik Batanggo Turun*, yaitu harus diselesaikan dahulu oleh yang paling dekat yaitu mamak kepala waris yang ada dalam kaum apabila tidak terselesaikan dilanjutkan ke Penghulu yang ada disuku baru terakhir disidangkan di balai adat oleh Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari dapat dikatakan penyelesaian sengketa adat yang tertinggi dalam menyelesaikan sengketa. Dapat dikatakan juga Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga peradilan adat karena dapat mengadili dan menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat.

Seperti nagari Simawang, nagari yang terletak di ujung kabupaten tanah datar atau luhak nan tuo, peran perangkat adat sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah. Belum lagi dimasa sekarang ini laju perekonomian yang begitu cepat sehingga mendorong orang untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Dan bagi masyarakat Minangkabau merantau merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Seperti di Nagari Simawang banyak pemuda di Minangkabau yang berorientasi pergi merantau ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil dari merantau ini banyak sekali masyarakat Minangkabau yang sukses setelah pulang

dari merantau. Hal ini membuat para kemenakan atau bahkan ada yang baru lulus sekolah dasar memilih untuk berbondong-bondong merantau. Bahkan semakin banyak yang pergi merantau dan besar kemungkinan dapat memperbaiki nasib hidup mereka. Namun di satu sisi hal ini cenderung mendorong fungsi peran mamak selaku menjaga harta Pusako tinggi menjadi timpang. Karena para kemenakan yang pulang merantau cenderung lebih kaya dan sukses daripada mamaknya sendiri. Tentu ini secara tidak langsung menjadikan langkah dari mamak berada dibawah kemenakan yang memiliki kekayaan lebih. Hal tersebut mendorong kebanyakan Mamak di Minangkabau selaku pengelola dan penjaga tanah milik kaumnya tidak memerankan peran sebagaimana mestinya yang kemudian terpengaruh juga untuk merantau ke daerah di Indonesia diantaranya, Aceh, Tambilahan, Kerinci, Batam, Jakarta, dan daerah lainnya.⁹

Timpangnya peran Mamak di Minangkabau seperti di Nagari Simawang menyebabkan timbulnya permasalahan pada kaumnya sendiri. Seperti dalam hal pengelolaan atas tanah ulayat milik kaum, yangmana peran dari para mamak Minangkabau mulai berkurang, sehingga cenderung tanah pusaka tinggi di Minangkabau tidak dikelola sebagaimana mestinya. Pergantian generasi yang codong tidak membawa nilai-nilai yang telah ada terdahulu sehingga salah satunya terdampak yang timbul ada pada harta pusaka tinggi. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan yangmana seringkali menimbulkan sengketa dan permasalahan dinagari Simawang.

Seperti misalnya dalam hal sengketa tanah tanah ulayat kaum akibat kelalaian masyarakat adat terhadap ulayat kaum dinagari Simawang. Apalagi

⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Ernofi, PJ Wali Nagari Simawang Ketika KKN Tematik Membangun Nagari di Nagari Simawang, 26 Agustus 2021

tanah ulayat di Minangkabau itu sifatnya amanah yang harus kita laksanakan sebagai mana mestinya, sehingga sebagaimana dengan kondisi sekarang seperti nagari Simawang begitu cukup banyak tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian hipotesis tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna membuktikan hipotesis penulis, dengan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai **SENGKETA TANAH ULAYAT MAYARAKAT ADAT TERHADAP TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI SIMAWANG.**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. bagaimana bentuk sengketa tanah ulayat kaum kerapatan adat nagari Simawang, Kabupaten Tanah datar?
2. Bagaimana dampak perbuatan melawan hukum pada penguasaan tanah ulayat kaum, terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :


¹⁰ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 34.

1. Mengetahui dan memahami sengketa adat yang di tangani oleh kerapatan adat nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengetahui dan memahami dampak perbuatan melawan hukum pada tanah ulayat kaum di Simawang, Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum perdata secara khusus tentang bagaimana jika pemegang hak melalaikan tanah ulayat kaum di minangkabau
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan penulis tentang tanah ulayat di minangkabau.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Nagari Simawang yang menguasai tanah ulayat, sehingga tanah dapat digunakan sebagai mana hak yang diterima.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada para praktisi hukum ketika dalam posisi sebagai ahli yang terlibat dalam persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul akibat tanah ulayat kaum di minangkabau yang



dilakukan dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian dari pertimbangan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.¹¹ Sedangkan Kata “penelitian” yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”, “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at through, or into...in order to find something*”.¹² Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹³ Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹¹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Unesa University press, hlm. 59.

¹² As Hornby, 1985, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, hlm. 720,768. dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

Pendekatan penelitian mempengaruhi metode penelitian yang akan digunakan. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang merupakan korelasi dalam masalah pertanahan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan yang saling berinteraksi dan berhubungan dalam segala aspek kemasyarakatan.

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁴ Sehingga dapat diketahui bagaimana hukum itu senyatanya beroperasi atau diimplementasikan dilapangan dan bagaimana respon masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan itu.

2. Sifat penelitian

Penelitian berikut merupakan penelitian deskriptif,¹⁵ yang bertujuan merumuskan permasalahan sesuai keadaan atau fakta yang dikaitkan dengan norma-norma, serta memaparkan analisa mengenai suatu gejala hukum. Penelitian hukum berikut diselenggarakan dalam rangka penelitian murni yang berguna untuk melahirkan pemahaman dasar, yang dapat digeneralisir pada aspek-aspek hukum perdata. Sehingga penulis menggambarkan sejauh mana akibat kelalaian masyarakat adat pada tanah ulayat kaum terhadap

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 154.

¹⁵ Menurut Sugiyono metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lih: Sugiyono, *Metode Penelitan Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 21. Sedangkan Preskriptif dimaksudkan mampu merumuskan persoalan atas fakta-fakta yang ditemukan dengan disandingkan pada batu uji penelitan ini (teoritis-normatif)

sengketa tanah ulayat dan peran KAN nagari Simawang terhadap kelalaian masyarakat adat pada tanah ulayat kaum di nagari Simawang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Sugiyono memberikan pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sengketa adat berhubungan dengan tanah ulayat kaum di Nagari Simawang rentan tahun 2015-2022.

Menurut sugiyono sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi.¹⁷ Teknik Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini populasinya cukup luas dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti memilih sampel berkaitan tanah ulayat kaum yang terdapat unsur kelalaian dari pemegang hak dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik sampling. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel berdasarkan Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sengketa yang

¹⁶Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 81.

¹⁷ Ibid, hlm. 81.

berhubungan dengan tanah ulayat kaum yang terjadi akibat kelalaian masyarakat di Nagari Simawang.

4. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh keterangan dan dengan mempelajari literatur yang ada seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan fakultas hukum universitas Andalas
- c) Perpustakaan umum kabupaten tanah datar
- d) Website di Innternet yang berkaitan

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data primer.

- a) Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Simawang dan di Kerapatan adat nagari Simawang.
- b) Subjek penelitian adalah ketua KAN Simawang (2018-sekarang), ketua KAN Simawang tahun sebelumnya (2015-2018), dan tokoh adat setempat yang sebagai bahan pertimbangan penulis dalam penulisan ini yaitu, Ketua KAN III

koto, angku Dt. malin Ameh, angku A.Dt. Andomo ketua LKAM Tanah Datar.

b. Jenis Data

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung kepada subjek utama penelitian diantaranya ketua KAN Simawang sekarang.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.¹⁹ Dan data sekunder ini diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria
- 3) peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 106.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 43.

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁰ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena langkah utama dan penting dari suatu penelitian adalah dengan mendapatkan data untuk diolah nantinya. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Studi wawancara (*Interview*)

²⁰ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

²¹ *Ibid.*

Studi wawancara adalah suatu Teknik memperoleh data atau informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah ketua KAN Simawang sekarang dan ketua KAN sebelumnya.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis dan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan.²²

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebab data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan terdiri dari uraian kalimat yang berisikan pernyataan-pernyataan sehingga tidak memerlukan rumus statistik.

²² Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi penelitian ini, penulis membagi sistematis penulisan kedalam 4 (empat) BAB, Masing-masing BAB diuraikan dengan Sub BAB, sehingga BAB satu dengan BAB yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kemudian penulis paparkan satu persatu BAB tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada BAB ini penulis memaparkan beberapa kajian yang berguna untuk menjadi acuan dalam pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terkait dengan sengketa tanah ulayat akibat kelalaian masyarakat adat terhadap tanah ulayat kaum di Nagari Simawang.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisi hasil penelitian serta analisis dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup sengketa tanah ulayat di nagari Simawang serta dampak perbuatan melawan hukum pada tanah ulayat kaum di Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV: PENUTUP

Pada BAB ini berisi tentang kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.